

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTAN AGENG
NOMOR : 183.5/05 /2021
NOMOR : 808/YLBHSA/IV/2021
TENTANG
KERJA SAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan berkedudukan di Purwodadi Jalan Gatot Subroto Nomor 6, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 821/2/253/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD ZAINI M, SH, MH, CPL, SHEL, CM : Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng, berkedudukan di Purwodadi Jalan P. Diponegoro Nomor 171, berdasarkan Akta Notaris Sri Suharni, SH Nomor 61 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sultan Ageng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian bantuan hukum litigasi dari PIHAK KESATU pada masyarakat miskin melalui PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi penanganan perkara litigasi baik perdata, pidana dan tata usaha negara.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU menyediakan anggaran bantuan hukum penanganan perkara litigasi untuk PIHAK KEDUA sejumlah 2 (dua) perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) termasuk jika terdapat untuk biaya perkara.

- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum berupa penanganan perkara litigasi kepada masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA hingga perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan dan hasil pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara litigasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima anggaran bantuan hukum dari PIHAK KESATU dalam penanganan perkara litigasi setelah melaporkan secara tertulis dan lengkap atas perkara yang ditanganinya yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

PIHAK KESATU menyediakan anggaran bantuan hukum untuk PIHAK KEDUA sejumlah 2 (dua) perkara penanganan litigasi bagi masyarakat miskin.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh anggaran bantuan hukum penanganan perkara litigasi, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Grobogan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
- (2) Pengajuan permohonan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa setempat atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
 - d. kepengurusan lembaga PIHAK KEDUA;
 - e. program Bantuan Hukum;
 - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - g. surat pernyataan tidak menerima dana bantuan hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, untuk perkara yang sama; dan
 - h. surat pernyataan dari Penerima Bantuan Hukum bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan saudara dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Penyaluran anggaran bantuan hukum penanganan perkara litigasi dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan perkara pada tahun anggaran

berjalan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 8

PIHAK KESATU berhak memutuskan kerja sama dan mengalihkan anggaran bantuan hukum yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pihak lainnya berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani PIHAK KEDUA;
- b. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, untuk perkara yang sama;
- c. melimpahkan pemberian Bantuan Hukum kepada PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA; dan/atau
- d. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan sanksi berupa :

- a. pembatalan diberikannya anggaran bantuan hukum;
- b. penghentian kerja sama pemberian bantuan hukum; dan
- c. melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 10

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila timbul perselisihan dan/atau permasalahan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan/permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian tersebut kepada Bupati Grobogan.

- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan/permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

BAB VIII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau batal demi hukum apabila terdapat kebijakan moneter dan/atau ketetapan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak melalui surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA UMUM YAYASAN LBH
SULTAN AGENG,



ACHMAD ZAINI, M, SH, MH, CPL, SHEL, CM

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si